



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Said Roby Sulaiman Alias Roby Bin Said Sulthon. S
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Makmur IV No. 36 Rt. 009 Rw. 006 Kel.
Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Said Roby Sulaiman Alias Roby Bin Said Sulthon. S ditangkap pada tanggal 22 Januari 2025 ;

Terdakwa Said Roby Sulaiman Alias Roby Bin Said Sulthon. S ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Efendi Santoso SH, dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl Pangeran Jayakarta RT004 RW003 Kel Harapan Mulya kecamatan Medan satria

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi Jawa Barat Tlp 081280507377, berdasarkan surat penetapan tanggal 18 Juni 2025 nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON. S** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON. S** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Metaamfetamina didalam bungkus rokok Magnum Max yang ditemukan didalam kamar Terdakwa,
 - 1 (satu) buah handphone Merek Oppo Reno 2 F Warna Hijau dengan kartu perdananya dengan Nomor 085718936109

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar **Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON. S** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena terdakwa telah mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON. S** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Masjid Al Baido Jl. Raya Al Baido RT.001/RW.005, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, Terdakwa dihubungi oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa Saudara AGUS Alias

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULE (DPO) akan mengirimkan paket berupa Narkotika jenis Metamfetamina kepada Terdakwa lalu meminta Terdakwa untuk mengirimkan alamat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat kepada Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) yaitu di Masjid Al Baido Jl. Raya Al Baido RT.001/RW.005, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Setelah Terdakwa mengirimkan alamat tersebut kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu kabar selanjutnya dari AGUS Alias BULE (DPO). Hingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa paket Narkotika jenis Metamfetamina tersebut sudah dikirimkan melalui ojek online dan sedang dalam perjalanan menuju alamat Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh supir ojek online bahwa supir ojek online sudah sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa pergi menemui supir ojek online tersebut kemudian Terdakwa menerima paket berupa tas kertas warna cokelat setelah menerima tas kertas warna cokelat tersebut Terdakwa membawa tas tersebut pulang kerumah;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan didalamnya berisi paket plastic bubble wrap berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Metamfetamina, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian Terdakwa menimbang Narkotika jenis Metamfetamina tersebut dan diketahui beratnya 10 (sepuluh) gram. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara AGUS Alias BULE (DPO) untuk memberitahu berat Narkotika jenis Metamfetamina setelah itu Terdakwa langsung diarahkan oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) untuk membagi Narkotika jenis Metamfetamina tersebut kedalam beberapa paket Narkotika diantaranya Paket Narkotika jenis Metamfetamina seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sebanyak 4 (empat paket), Paket Narkotika jenis Metamfetamina seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sebanyak 6 (enam) paket, dan sisanya untuk Terdakwa seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram untuk Terdakwa konsumsi. Setelah itu Terdakwa langsung memisahkan Narkotika jenis Metamfetamina tersebut sesuai dengan arahan dari Saudara AGUS Alias BULE (DPO). Kemudian Terdakwa membungkus sisanya kurang lebih 8 (delapan) gram berserta 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan yang kemudian Terdakwa masukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kedalam tas kertas warna coklat. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa Narkotika yang sudah Terdakwa bungkus akan dikirimkan ke Kota Depok dan Saudara AGUS Alias BULE (DPO) mengirimkan ojek online untuk mengambil Narkotika jenis Metamfetamina tersebut tidak lama kemudian supir ojek online datang dan Terdakwa langsung menyerahkan tas kertas warna coklat tersebut kepada supir ojek online kemudian memberitahukan kepada Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa tas kertas tersebut sudah diambil oleh supir ojek online;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Metamfetamina tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa hingga paketan Narkotika jenis Metamfetamina seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram laku terjual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila Narkotika jenis Metamfetamina tersebut habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Gang Makmur IV RT.009/RW.006 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur datang Anggota Kepolisian dari unit Narkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Metaamfetamina didalam bungkus rokok Magnum Max yang ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merek Oppo Reno 2 F Warna Hijau dengan kartu perdananya dengan Nomor 085718936109. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0775/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dan Prisma Andini Mukti, S.Farm., Apt., M.Biomed selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok "MAGNUM MAX" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2570 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0456/2025/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berat netto 1,2466 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON. S** Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Gang Makmur IV RT.009/RW.006 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang diperoleh dari kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Saksi Taufiq Hidayat bersama dengan Saksi Faizal Agustin merupakan Anggota Kepolisian Unit Narkoba Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi dari seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis Metamfetamina di daerah Jatirahayu, Kecamatan Pondok

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Kota Bekasi bahwa Narkotika jenis Metamfetamina tersebut beraasal dari daerah Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur. Dengan berbekal informasi tersebut Saksi Taufiq Hidayat bersama dengan Saksi Faizal Agustin pergi untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di depan Rumah yang beralamat di Gang Makmur IV RT.009/RW.006 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, Saksi Taufiq Hidayat bersama dengan Saksi Faizal Agustin langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Metaamfetamina didalam bungkus rokok Magnum Max yang ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah hanpdhone Merek Oppo Reno 2 F Warna Hijau dengan kartu perdananya dengan Nomor 085718936109. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina dari Saudara AGUS Alias BULE (DPO) yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, Terdakwa dihubungi oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa Saudara AGUS Alias BULE (DPO) akan mengirimkan paket berupa Narkotika jenis Metamfetamina kepada Terdakwa lalau meminta Terdakwaa untuk mengirimkan alamat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat kepada Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) yaitu di Masjid Al Baido Jl. Raya Al Baido RT.001/RW.005, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Setelah Terdakwa mengirimkan alamat tersebut kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu kabar selanjutnya dari AGUS Alias BULE (DPO). Hingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa paket Narkotika jenis Metamfetamina tersebut sudah dikirimkan melalui ojek onlie dan sedang dalam perjalanan menuju alamat Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh supir ojek online bahwa supir ojek online sudah sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa pergi menemui supir ojek online tersebut kemudian Terdakwa menerima paket berupa tas kertas warna cokelat setelah menerima tas kertas warna cokelat tersebut Terdakwa membawa tas tersebut pulang kerumah;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan didalamnya berisi paket plastic bubble wrap berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Metamfetamina, 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian Terdakwa menimbang Narkotika jenis Metamfetamina tersebut dan diketahui beratnya 10 (sepuluh) gram. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara AGUS Alias BULE (DPO) untuk memberitahu berat Narkotika jenis Metamfetamina setelah itu Terdakwa langsung diarahkan oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) untuk membagi Narkotika jenis Metamfetamina tersebut kedalam beberapa paket Narkotika diantaranya Paket Narkotika jenis Metamfetamina seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sebanyak 4 (empat paket), Paket Narkotika jenis Metamfetamina seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sebanyak 6 (enam) paket, dan sisanya untuk Terdakwa seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram untuk Terdakwa konsumsi. Setelah itu Terdakwa langsung memisahkan Narkotika jenis Metamfetamina tersebut sesuai dengan arahan dari Saudara AGUS Alias BULE (DPO). Kemudian Terdakwa membungkus sisanya kurang lebih 8 (delapan) gram berserta 1 (satu) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan yang kemudian Terdakwa masukan kembali kedalam tas kertas warna coklay. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa Narkotika yang sudah Terdakwa bungkus akan dikirimkan ke Kota Depok dan Saudara AGUS Alias BULE (DPO) mengirimkan ojek online untuk mengambil Narkotika jenis Metamfetamina tersebut tidak lama kemudian supir ojek online datang dan Terdakwa langsung menyerahkan tas kertas warna coklat tersebut kepada supir ojek online kemudian memberitahukan kepada Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa tas kertas tersebut sudah diambil oleh supir ojek online;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Metamfetamina tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa hingga paket Narkotika jenis Metamfetamina seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram laku terjual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila Narkotika jenis Metamfetamina tersebut habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 0775/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dan Prisma Andini Mukti, S.Farm., Apt., M.Biomed selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok "MAGNUM MAX" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2570 gram diberi nomor barang bukti 0456/2025/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berat netto 1,2466 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIQ HIDAYAT, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penidik adalah benar semuanya;
- Baahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Gang Makmur IV Rt. 009/Rw. 006 Kel Lubang Buaya, Kec. Cipayung. Kota Jakarta Timur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar kontrakan tersebut Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok Magnum Max ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lantai samping tempat tidur. Selain itu saya menyita alat komunikasi Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 2 F warna Hijau dengan kartu perdananya dengan nomor 085718936109;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan di lakukan pengeledahan Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Metaamfetamina didalam bungkus rokok Magnum Max yang ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merek Oppo Reno 2 F Warna Hijau dengan kartu perdananya dengan Nomor 085718936109;

- Bahwa setelah Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S dilakukan interogasi oleh saya, narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut didapatkan dari Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) dikirimkan melalui ojek online di depan Masjid Al Baido J Raya Al Baido Rt. 001/Rw 005 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 18.00 Wib. awalnya Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram namun yang dipegang oleh Tersangka sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah), pembayarannya dengan system laku bayar;

- Bahwa proses penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024. sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama BRIGADIR FAIZAL AGUSTIN sedang berada di kantor yang sama lalu mendapat informasi ada seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu di daerah Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi lalu memben informasi juga memberitahu ciri-ciri orang yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan BRIGADIR FAIZAL AGUSTIN pergi untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi di sekitar daerah Jatirahayu Kec Pondok Melati, Kota Bekasi, Dan menurut informasi tersebut bahwa narkotika jenis sabunya berasal dari daerah Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, berbekal dari informasi tersebut Saksi bersama dengan BRIGADIR FAIZAL AGUSTIN melakukan penyelidikan. Pada saat saksi bersama dengan BRIGADIR FAIZAL AGUSTIN melakukan penyelidikan di Gang Makmur IV Rt 009/Rw. 006 Kel Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, sekitar jam 23.00 Wib saksi melihat ada seseorang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mirip seperti dengan ciri-ciri yang sama yang di beritahu oleh pemberi informasi, lalu saksi kembali mengajak BRIGADIR FAIZAL AGUSTIN untuk menghampiri seorang laki-laki tersebut, sebelumnya saksi mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama Sdr. KOSASIH untuk melihat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu saksi dan rekan-rekan saksi bersama Sdr. KOSASIH menghampiri seorang laki-laki yang di duga sebagai pengedar Narkotika jenis Sabu tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr SAID ROBY SULAIMAN dan saksi memperkenalkan diri bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota lalu saksi bersama BRIGADIR FAIZAL AGUSTIN menangkap Sdr SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S tersebut yang mana di saksikan oleh Sdr. KOSASIH yang sedang berada di tempat kejadian, setelah di lakukan penggeledahan pada Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok Magnum Max ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lantai samping tempat tidur. Selain itu saya menyita alat komunikasi tersangka berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 2 F warna Hijau dengan kartu perdananya dengan nomor 085718936109. Tersangka mengakui bahwa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr AGUS Alias BULE (DPO) Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S dilakukan interogasi oleh saya, maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan Sdr AGUS Alias BULE (DPO) tersebut untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain dan mengedarkan sesuai dengan perintah dan arahan dari Sdr AGUS Alias BULE (DPO) karena factor ekonomi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S, Terdakwa mendapatkan narkotika

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) baru 2 (dua) kali, yaitu pertama pada sekitar pertengahan bulan Desember 2024 tersangka tidak ingat waktunya sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dan kedua pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 18.00 Wib tersangka menerima 10 (sepuluh) gram namun 8 (delapan) gram sudah Terdakwa tempelkan dan yang saya pegang sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sisanya saat ini dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa berupa paketan 0.17 (nol koma tujuh belas) gram dengan plastik seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan plastik seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ketika teman Terdakwa ada yang memesan sabunya, Terdakwa menyiapkan sabunya sesuai dengan permintaan, setelah sudah siap sabunya Terdakwa langsung memberikannya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S mendapatkan keuntungan hasil penjualan sabunya apabila sabunya habis terjual berupa uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sabu untuk tersangka konsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bawenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkotika tersebut;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis, shabu tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. FAIZAL AGUSTIN, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Baahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Gang Makmur IV Rt. 009/Rw. 006 Kel Lubang Buaya, Kec. Cipayung. Kota Jakarta Timur, kemudian dilakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap badan dan kamar kontrakan tersebut Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok Magnum Max ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lantai samping tempat tidur. Selain itu saya menyita alat komunikasi Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 2 F warna Hijau dengan kartu perdananya dengan nomor 085718936109;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Metaamfetamina didalam bungkus rokok Magnum Max yang ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah hanpdhone Merek Oppo Reno 2 F Warna Hijau dengan kartu perdananya dengan Nomor 085718936109;

- Bahwa setelah Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S dilakukan interogasi oleh saya, narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut didapatkan dari Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) dikirimkan melalui ojek online di depan Masjid Al Baido J Raya Al Baido Rt. 001/Rw 005 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 18.00 Wib. awalnya Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram namun yang dipegang oleh Tersangka sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah), pembayarannya dengan system laku bayar;

- Bahwa proses penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024. sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama BRIPKA TAUFIQ HIDAYAT sedang berada di kantor yang sama lalu mendapat informasi ada seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu di daerah Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi lalu pemben informasi juga memberitahu ciri-ciri orang yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan BRIPKA TAUFIQ HIDAYAT pergi untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi di sekitar daerah Jatirahayu Kec Pondok Melati, Kota Bekasi, Dan menurut informasi tersebut bahwa narkotika jenis sabunya berasal dari daerah Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, berbekal dari informasi tersebut Saksi bersama dengan BRIPKA TAUFIK HIDAYAT melakukan penyelidikan. Pada saat saksi bersama

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BRIPKA TAUFIK HIGAYAT melakukan penyelidikan di Gang Makmur IV Rt 009/Rw. 006 Kel Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, sekitar jam 23.00 Wib saksi melihat ada seseorang yang mirip seperti dengan ciri-ciri yang sama yang di beritahu oleh pemberi informasi, lalu saksi kembali mengajak BRIPKA TAUFIK HIDAYAT untuk menghampiri seorang laki-laki tersebut, sebelumnya saksi mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama Sdr. KOSASIH untuk melihat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu saksi dan rekan-rekan saksi bersama Sdr. KOSASIH menghampiri seorang laki-laki yang di duga sebagai pengedar Narkotika jenis Sabu tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr SAID ROBY SULAIMAN dan saksi memperkenalkan diri bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota lalu saksi bersama BRIPKA TAUFIK HIDAYAT menangkap Sdr SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S tersebut yang mana di saksikan oleh Sdr. KOSASIH yang sedang berada di tempat kejadian, setelah di lakukan penggeledahan pada Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok Magnum Max ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lantai samping tempat tidur. Selain itu saya menyita alat komunikasi tersangka berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 2 F warna Hijau dengan kartu perdananya dengan nomor 085718936109. Tersangka mengakui bahwa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr AGUS Alias BULE (DPO) Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S dilakukan interogasi oleh saya, maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan Sdr AGUS Alias BULE (DPO) tersebut untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain dan mengedarkan sesuai dengan perintah dan arahan dari Sdr AGUS Alias BULE (DPO) karena factor ekonomi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) baru 2 (dua) kali, yaitu pertama pada sekitar pertengahan bulan Desember 2024 tersangka tidak ingat waktunya sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dan kedua pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 18.00 Wib tersangka menerima 10 (sepuluh) gram namun 8 (delapan) gram sudah Terdakwa tempelkan dan yang saya pegang sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sisanya saat ini dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa berupa paketan 0.17 (nol koma tujuh belas) gram dengan plastik seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan plastik seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ketika teman Terdakwa ada yang memesan sabunya, Terdakwa menyiapkan sabunya sesuai dengan permintaan, setelah sudah siap sabunya Terdakwa langsung memberikannya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON S mendapatkan keuntungan hasil penjualan sabunya apabila sabunya habis terjual berupa uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sabu untuk tersangka konsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkoba tersebut;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkoba jenis, shabu tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkoba No Lab : 0775/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santosa, S.Farm.,Apt dan Prisma Andini Mukti, S.Farm.,Apt., M.Biomed dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, sekira pukul 23.00 Wib di Gang Makmur IV Rt. 009/Rw. 006 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur.;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Makmur IV Rt. 009/Rw. 006 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, kemudian tiba-tiba ada yang datang menghampiri oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dari bagian Sat Narkoba, selanjutnya terdakwa digeledah badan dan rumah terdakwa ditemukan adanya narkoba berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu di dalam bungkus rokok Magnum Max ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di lantai samping tempat tidur.;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah badan dan rumah terdakwa Polisi mendapatkan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu di dalam bungkus rokok Magnum Max ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di lantai samping tempat tidur.;
- Bahwa barang bukti jenis sabu tersebut milik saya sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu. tersebut adalah untuk saya jualkan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mulai menjual beli narkoba jenis sabu tersebut sejak hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 karena saya mencari uang tambahan untuk membayar kontrakan.;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dan Sdr. AGUS allas BULE (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 18:00 Wib dikirimkan melalui ojek online di depan Masjid Al Baido Jl. Raya Al Baido Rt. 001/Rw 005 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, awalnya terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram namun yang saya pegang sebanyak 2

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan bayanya dengan system laku bayar.;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkoba jenis sabu dan Sdr. AGUS alias BULE (DPO) 2 (dua) kali, yaitu pertama pada sekitar pertengahan bulan Desember 2024 terdakwa tidak ingat waktunya sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kedua pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 18.00 Wib saya menerima 10 (sepuluh) gram namun 8 (delapan) gram sudah terdakwa tempelkan dan yang terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) yang sisanya saat ini dijadikan barang bukti.:

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Sdr. AGUS alias BULE (DPO) menghubungi terdakwa "Ntar hari Rabu siang atau sore dikirim bahan, naikin alamat aja" Kemudian terdakwa mengirimkan alamat Masjid Al Baido Jl. Raya Al Baldo Rt. 001/Rw. 005 Kel. Lubang Buaya. Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, setelah itu terdakwa disuruh untuk menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. AGUS alias BULE (DPO) Hingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr AGUS alias BULE (DPO) yang mengatakan bahwa terdakwa disuruh siaga untuk persiapan mengambil sabunya yang akan dikirimkan di sore hari Selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS alias BULE (DPO) bahwa paketnya sudah jalan lalu mengirimkan pelacakan ojek online. Kemudian sekitar jam 18.03 Wib terdakwa dihubungi oleh ojek onlinenya bahwa sudah sampai di tempat yaitu di depan Masjid Al Baido Ji Raya Al Baido Rt. 001/Rw. 005 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur lalu terdakwa pergi ke depan Masjid dan bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan ojek onlinenya, lalu terdakwa menerima paket berupa tas kertas warna cokelat. Setelah terdakwa menerimanya terdakwa membawa paket tersebut pulang ke rumah;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tas kertas wama cokelat tersebut terdakwa membawanya ke rumah. lalu setelah di rumah terdakwa buka tasnya didalamnya bensikan paket plastik bubble wrap yang didalamnya benaikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan Setelah itu terdakwa timbang sabu tersebut dengan berat 10 (sepuluh) gram Lalu terdakwa menghubungi Sdr. AGUS alias BULE (DPO) melalui panggilan video sambil menunjukkan sabu yang ditimbang dengan mengatakan "Le ini kebanyakan Dijawab oleh Sdr. AGUS alias BULE (DPO) "Yaudah lu mau berapa? Terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



menjawab "Minta 2 (dua) aja" Sdr. AGUS alias BULE (DPO) menjawab "Yaudah lu ambil 2 (dua) sisanya lu bungkus lagi nanti mau dikirim ke Depok. Setelah itu terdakwa langsung diarahkan oleh Sdr AGUS alias BULE (DPO) untuk menyediakan paketan sabu 0.17 (nol koma tujuh belas) gram dengan plastik sebanyak 4 (empat) paket, 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan plastik sebanyak 6 (enam) paket, dan sisanya untuk saya 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik untuk terdakwa konsumsi Setelah itu terdakwa langsung pisahkan sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. AGUS alias BULE (DPO) Kemudian terdakwa membungkus sabu sisanya kurang lebih 8 (delapan) gram beserta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan yang kemudian terdakwa masukkan kembali ke tas kertas warna cokelat yang sama dengan yang terdakwa terima sebelumnya. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS alias BULE (DPO) yang memberitahu terdakwa bahwa sabu yang terdakwa bungkus kembali dikirimkan ke Kota Depok dan Sdr. AGUS alias BULE (DPO) mengirimkan ojek online untuk mengambil sabu tersebut, lalu Sdr. AGUS alias BULE (DPO) mengirimkan pelacakan ojek onlinenya. Tidak lama kemudian ojek online sampai di depan Masjid Al Baido Jl Raya Al Baido Rt. 001/Rw. 005 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, kemudian terdakwa pergi menemui ojek online tersebut dan menyerahkan tas kertas warna cokelatnnya. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr AGUS alias BULE (DPO) bahwa tasnya sudah diambil oleh ojek onlinenya.;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa pegang sudah ada yang terjual berupa 0.17 (nol koma tujuh betin) gram dengan plasta sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) Sisanya 0,17 nol koma tujuh belas) gram dengan plastik sebanyak 3 (tiga) paket, 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan plastik sebanyak 6 (enam) paket, dan 1 (satu) paket untuk konsumsi saya pribadi yang saat ini dijadikan barang bukti,-;
- Bahwa cara terdakwa menjualnya terdakwa hanya menawarkan kepada teman-teman terdakwa berupa paketan 0.17 (nol koma tujuh belas) gram dengan plastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan plasak seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ketika teman terdakwa ada yang memesan sabunya, terdakwa menyiapkan sabunya sesuai dengan permintaan teman terdakwa , setelah sudah siap sabunya terdakwa langsung memberikannya kepada pembeli;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa pada han Rabu tanggal 22 Januari 2025, sekira pukul 23.00 Wib saya ditangkap Polisi. Pada saat saya ditangkap

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



saya sedang berada di rumah saya yang beralamat di Gang Makmur IV Rt. 009/Rw. 006 Kel Lubang Buaya. Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, kemudian tiba-tiba ada yang datang menghampin oleh beberapa orang yang tidak saya kenal, kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka Petugas Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dari bagian Sat Narkoba, selanjutnya saya digeledah badan dan rumah saya ditemukan adanya narkotika berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya bersikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok Magnum Max ditemukan di dalam kamar saya tepatnya di lantai samping tempat tidur Selanjutnya Polisi menginterogasi saya dan menanyakan didapat darimana Narkotika jenis sabu tersebut dan saya mengatakan kepada Polisi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut saya dapatkan dari Sdr. AGUS alias BULE (DPO), Selanjutnya saya dibawa oleh polisi ke bagian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa terdakwa mulai menjual beli narkotika jenis sabu tersebut sejak hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 karena saya mencari uang tambahan untuk membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Metaamfetamina didalam bungkus rokok Magnum Max yang ditemukan didalam kamar Terdakwa,
2. 1 (satu) buah hanpdhone Merek Oppo Reno 2 F Warna Hijau dengan kartu perdananya dengan Nomor 085718936109.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Gang Makmur IV RT.009/RW.006 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur serta yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Satuan Resnarkoba berpakaian preman dan saat dilakukan penggeledahan diri Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Metaamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus rokok Magnum Max yang ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merek Oppo Reno 2 F Warna Hijau dengan kartu perdananya dengan Nomor 085718936109. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut didapatkan dari Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) yang dikirimkan melalui ojek online didepan Masjid Al Baido Jl. Raya Baido RT 001/RW 005 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar 18.00 Wib awalnya Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram namun yang dipegang Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sistem pembayaran laku bayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) untuk Terdakwaa jual kepada orang lain sesuai dengan perintah Sdr. AGUS Alias BULE (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, Terdakwa dihubungi oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa Saudara AGUS Alias BULE (DPO) akan mengirimkan paket berupa Narkotika jenis Metamfetamina kepada Terdakwa lalu meminta Terdakwa untuk mengirimkan alamat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat kepada Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) yaitu di Masjid Al Baido Jl. Raya Al Baido RT.001/RW.005, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Setelah Terdakwa mengirimkan alamat tersebut kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu kabar selanjutnya dari AGUS Alias BULE (DPO). Hingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa paket Narkotika jenis Metamfetamina tersebut sudah dikirimkan melalui ojek onlie dan sedang dalam perjalanan menuju alamat Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh supir ojek online bahwa supir ojek online sudah sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa pergi menemui supir ojek online tersebut kemudian Terdakwa menerima paket berupa tas kertas warna cokelat setelah menerima tas kertas warna cokelat tersebut Terdakwa membawa tas tersebut pulang kerumah
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) melalui ojek onlie berupa kertas warna cokelat lalu Terdakwa buka tasnya didalamnya berisikan paket plastic bubble wrap

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pack plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan. Setelah itu ditimbang sabu tersebut oleh Terdakwa dengan berat 10 (sepuluh) gram. Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) melalui panggilan video sambil menunjukan shabu yang ditimbang dengan mengatakan bahwa Terdakwa meminta sabunya hana sebanyak 2 (dua) gram dan kemudian Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) menyetujui permintaan dari Terdakwa. lalu Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan sabunya sebanyak 8 (delapan) gram dibungkus kembali untuk dikirim ke Kota Depok. Setelah itu Terdakwa langsung diarahkan oleh Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) untuk menyediakan paketan shabu 0,17 gram dengan plastic sebanyak 4 paket, 0,24 gram dengan plastic sebanyak 6 paket dan sisaanya untuk Terdakwa 0,22 gram dengan plastic untuk Terdakwa konsumsi. Tidak lama kemudian Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) mengirimkan ojek online untuk mengambil Shabu yang dibungkus Terdakwa sebanyak 8 gram tersebut lalu Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) mengirimkan pelacakan ojek onlinenya kepada Terdakwa. setelah itu ojek online sampai didepan Masjid Al Baido RT 001/RW05 Kel. Lubang Buata Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menyerahkan tas kertas warna coklat yang berisikan 8 gram shabu tersebut. lalu Terdakwa jualkan shabu yang ada pada Terdakwa dan yang sudah laku terjual baru paketan 0,17 gram dengan plastic sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,-

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa berupa paketan 0,17 gram dengan plastic seharga Rp 200.000,- , 0,24 gram dengan plastik seharga Rp 400.000,- ketika teman Terdakwa ada yang memesan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menyiapkan shabunya sesuai dengan permintaan setelah siap shabunya Terdakwa langsung memberikannya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu apabila Narkotika jenis Shabu sudah habis terjual berupa uang sebesar Rp 1.200.000,- dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi Shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0775/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dan Prisma Andini Mukti, S.Farm., Apt., M.Biomed selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok "MAGNUM MAX" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2570 gram diberi nomor barang bukti 0456/2025/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berat netto 1,2466 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa **SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON. S** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi telah, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :



Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0775/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dan Prisma Andini Mukti, S.Farm., Apt., M.Biomed selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok “MAGNUM MAX” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2570 gram diberi nomor barang bukti 0456/2025/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berat netto 1,2466 gram .

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya. Dimana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ ini dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Gang Makmur IV RT.009/RW.006 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur serta yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Satuan Resnarkoba berpakaian preman dan saat dilakukan penggeledahan diri Terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Metaamfetamina didalam bungkus rokok Magnum Max yang ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merek Oppo Reno 2 F Warna Hijau dengan kartu perdananya dengan Nomor 085718936109. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut didapatkan dari Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) yang dikirimkan melalui ojek online didepan Masjid Al Baido Jl. Raya Baido RT 001/RW 005 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar 18.00 Wib awalnya Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram namun yang dipegang Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sistem pembayaran laku bayar, maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) untuk Terdakwaa jual kepada orang lain sesuai dengan perintah Sdr. AGUS Alias BULE (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap , sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, Terdakwa dihubungi oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa Saudara AGUS Alias BULE (DPO) akan mengirimkan paket berupa Narkotika jenis Metamfetamina kepada Terdakwa lalu meminta Terdakwaa untuk mengirimkan alamat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat kepada Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) yaitu di Masjid Al Baido Jl. Raya Al Baido RT.001/RW.005, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Setelah Terdakwa mengirimkan alamat tersebut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu kabar selanjutnya dari AGUS Alias BULE (DPO). Hingga pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara AGUS Alias BULE (DPO) bahwa paket Narkotika jenis Metamfetamina tersebut sudah dikirimkan melalui ojek online dan sedang dalam perjalanan menuju alamat Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh supir ojek online bahwa supir ojek online sudah sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa pergi menemui supir ojek online tersebut kemudian Terdakwa menerima paket berupa tas kertas warna cokelat setelah menerima tas kertas warna cokelat tersebut Terdakwa membawa tas tersebut pulang kerumah;

Menimbng, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) melalui ojek online berupa kertas warna cokelat lalu Terdakwa buka tasnya didalamnya berisikan paket plastic bubble wrap yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pack plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan. Setelah itu ditimbang shabu tersebut oleh Terdakwa dengan berat 10 (sepuluh) gram. Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) melalui panggilan video sambil menunjukan shabu yang ditimbang dengan mengatakan bahwa Terdakwa meminta sabunya hana sebanyak 2 (dua) gram dan kemudian Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) menyetujui permintaan dari Terdakwa. lalu Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan sabunya sebanyak 8 (delapan) gram dibungkus kembali untuk dikirim ke Kota Depok. Setelah itu Terdakwa langsung diarahkan oleh Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) untuk menyediakan paketan shabu 0,17 gram dengan plastic sebanyak 4 paket, 0,24 gram dengan plastic sebanyak 6 paket dan sisanya untuk Terdakwa 0,22 gram dengan plastic untuk Terdakwa konsumsi. Tidak lama kemudian Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) mengirimkan ojek online untuk mengambil Shabu yang dibungkus Terdakwa sebanyak 8 gram tersebut lalu Sdr. AGUS Alias BULE (DPO) mengirimkan pelacakan ojek onlinenya kepada Terdakwa. setelah itu ojek online sampai didepan Masjid Al Baido RT 001/RW05 Kel. Lubang Buata Kec. Cipayang Kota Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menyerahkan tas kertas warna coklat yang berisikan 8 gram shabu tersebut. lalu Terdakwa jualkan shabu yang ada pada Terdakwa dan yang sudah laku terjual baru paketan 0,17 gram dengan plastic sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,-

Menimbng, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa berupa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan 0,17 gram dengan plastic seharga Rp 200.000,- , 0,24 gram dengan plastik seharga Rp 400.000,- ketika teman Terdakwa ada yang memesan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menyiapkan shabunya sesuai dengan permintaan setelah siap shabunya Terdakwa langsung memberikannya kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu apabila Narkotika jenis Shabu sudah habis terjual berupa uang sebesar Rp 1.200.000,- dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi Shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0775/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dan Prisma Andini Mukti, S.Farm., Apt., M.Biomed selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok "MAGNUM MAX" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2570 gram diberi nomor barang bukti 0456/2025/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berat netto 1,2466 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki shabu, dimana shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari AGUS Alias BULE (DPO), selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa berupa paketan 0,17 gram dengan plastic seharga Rp 200.000,- , 0,24 gram dengan plastik seharga Rp 400.000,- ketika teman Terdakwa ada yang memesan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menyiapkan shabunya sesuai dengan permintaan setelah siap shabunya Terdakwa langsung memberikannya kepada pembeli dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu apabila Narkotika jenis Shabu sudah habis terjual berupa uang sebesar Rp 1.200.000,- dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi Shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0775/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dan Prisma Andini Mukti, S.Farm., Apt., M.Biomed selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok "MAGNUM MAX" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2570 gram diberi nomor barang bukti 0456/2025/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan nomor 0456/2025/OF berat netto 1,2466 gram.

Menimbang, bahwa dalam membeli, memiliki, menjual dan menguasai shabu yang termasuk Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, Terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, dan dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair penuntuumum dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Metaamfetamina didalam bungkus rokok Magnum Max ;
- 1 (satu) buah handphone Merek Oppo Reno 2 F Warna Hijau dengan kartu perdananya dengan Nomor 085718936109

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengajui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON. S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID ROBY SULAIMAN Alias ROBY Bin SAID SULTHON. S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Metaamfetamina didalam bungkus rokok Magnum Max

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merek Oppo Reno 2 F Warna Hijau dengan kartu perdananya dengan Nomor 085718936109

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dedi Irwansyah, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2025/PN Bks